



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : Rori Leander Imanuel bin Hader;
Tempat Lahir : Buntok;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 11 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A.Gani Gandrung komplek Karabung
Permai No.36, RT.40 / RW.04, Kelurahan
Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,
Kabupaten Barito Selatan, Propinsi
Kalimantan Tengah;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rori Leander Imanuel bin Hader, ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa Rori Leander Imanuel bin Hader, ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas II sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok kelas II, Nomor 102/Pen.Pid/2019/PN Bnt, tanggal 12 Desember 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 102/Pen.Pid/2019/PN Bnt, tanggal 12 Desember 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RORI LEANDER IMANUEL Bin HADER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RORI LEANDER IMANUEL Bin HADER dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam kilat;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F11 Pro warna putih;
- 1 (satu) buah charge handphone merk OPPO F11 Pro warna putih;
- 1 (satu) buah headset handphone merk OPPO F11 Pro warna putih;
- 1 (satu) buah Nota Pembelian dari “PONSEL RANDE”;
- 4 (empat) buah tabungan atau celengan yang terbuat dari stainless bermotif kartun warna warni;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam bercorak merah muda;
- 1 (satu) lembar baju merk Hecking warna merah;
- 1 (satu) lembar celana Levis pendek merk OXYGAN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Hakim

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula disusul kemudian duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 8 Januari 2020, nomor register perkara PDM – 29/Barsel/Epp.2/12/2019, yang adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RORI LEANDER IMANUEL Bin HADER , pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli Tahun 2019, bertempat di jalan Agani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047, Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB ketika saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam pulang ke rumahnya di jalan Agani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III No.047 Rt.040 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, saksi masuk kedalam kamar pertama jendelanya dalam keadaan sudah terbuka yang sebelumnya saksi sudah menutup dan menguncinya. Kemudian saksi Husniah mengecek jendela tersebut, ternyata jendela tersebut terbuka karena dicongkel. Bahwa didalam kamar tersebut, pakaian yang ada didalam lemari sudah dikeluarkan dan dalam keadaan berantakan. Bahwa, 4 (empat) buah celengan saksi Husniah yang disimpan dalam lemari sudah dalam keadaan rusak serta uang yang ada dalam keempat celengan tersebut sudah tidak ada lagi. Bahwa akibat kejadian

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt



tersebut, saksi Husniah melaporkannya ke Polsek Dusun Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Juni Hermanto bin Lamran anggota Polri pada Polsek Dusun Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Dayu RT.007 RW.004 Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa pada saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Husniah pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Husniah. Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Husniah dengan cara, terdakwa mencongkel jendela kamar lalu merusaknya secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang (daftar pencarian barang bukti). Selanjutnya, pada saat jendela kamar sudah terbuka, terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 4 (empat) buah celengan yang disimpan dalam lemari saksi Husniah. Kemudian terdakwa merusak celengan tersebut dengan cara menusuk menggunakan gunting milik saksi Husniah yang ada datas ranjang, lalu mengambil uang sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan tersebut. Bahwa selanjutnya, dari uang tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam kilat dengan nomor IMEI 1 : 863980041338137, IMEI 2 : 863980041338129 dengan harga Rp.4.599.000,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) di toko ponsel milik saksi Runi alias Rande bin Asni;

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Husniah tanpa seizin dari saksi Husniah, sehingga saksi Husniah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH Binti ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, Saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam

Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan

dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal

10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di jalan A.

Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047,

Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,

Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah uang

berjumlah lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang

sebelumnya disimpan Saksi didalam 4 (empat) buah celengan yang

terbuat dari stainless bermotif kartun warna warni;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB

ketika Saksi pulang ke rumahnya di jalan A.Gani Gandrung Komplek

Perumahan Karabung Permai III No.047 Rt.040 Rw.004 Kelurahan

Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan

Propinsi Kalimantan Tengah selepas berjualan gado-gado di pelabuhan

Gudang Garam Buntok, Saksi masuk kedalam kamar kaget melihat

jendela kamar dalam keadaan sudah terbuka padahal sebelumnya Saksi

sudah menutup dan menguncinya, kemudian Saksi mengecek jendela

tersebut, ternyata jendela tersebut terbuka karena dicongkel, karena ada

bekas congkelannya dan didalam kamar tersebut pakaian yang

sebelumnya ada didalam lemari sudah dikeluarkan dan dalam keadaan

berantakan, kemudian Saksi melihat 4 (empat) buah celengan Saksi

tempat Saksi menabung uang yang disimpan dalam lemari sudah dalam

keadaan rusak serta uang yang ada dalam keempat celengan tersebut

sudah tidak ada lagi, lalu Saksi menghubungi tetangga terdekat yaitu

Saksi RESIANI kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Dusun Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut

namun dari awal memang Saksi sudah menaruh curiga kepada Terdakwa

karena Terdakwa sering kerumah Saksi membantu ibunya yang berkerja

membantu usaha Saksi berjualan gado-gado, kemudian pada hari Senin

tanggal 21 Oktober 2019 Saksi diberitahu oleh pihak Polsek telah

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Dayu

RT.007 RW.004 Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur,

Provinsi Kalimantan Tengah dan benar Terdakwa mengakui bahwa

Terdakwalah yang melakukan pencurian uang milik Saksi;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi yang dicurinya tersebut;
- Bahwa ketika Saksi pergi untuk berjualan gado-gado dipelabuhan Gudang Garam Buntok kondisi rumah memang kosong namun semua pintu dan jendela sudah Saksi kunci semuanya;
- Bahwa seingat Saksi jumlah uang yang Saksi tabung setiap hari berjumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mulai menabung sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa gunakan untuk apa uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil uang tabungan milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali mengenai jumlah uang yang dicurinya dari 4 (empat) buah celengan tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

2. Saksi RESIANI Binti ARDI NYESER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, Saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut Saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH di jalan A. Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047, Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian karena pada malam kejadian tersebut Saksi ditelepon oleh Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH untuk datang kerumahnya katanya rumahnya kemalingan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.40 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH supaya ke rumahnya di jalan A.Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III No.047 Rt.040 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan rumahnya kemalingan, setelah Saksi datang kerumah

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi melihat kedalam kamar dan melihat jendela kamar dan melihat bekas congkelannya dan didalam kamar tersebut pakaian dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi melihat 4 (empat) buah celengan milik Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH sudah dalam keadaan rusak serta uang yang ada dalam keempat celengan tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa setahu Saksi barang milik Saksi yang hilang adalah uang berjumlah lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya disimpan Saksi didalam 4 (empat) buah celengan yang terbuat dari stainless bermotif kartun warna warni;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai palaku pencurian tersebut setelah Terdakwa berhasil ditangkap Polisi dan sebelumnya Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH memang sudah menaruh curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa sering datang kerumah Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH untuk membantu ibu Terdakwa yang membantu Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH untuk berjualan gado-gado;
- Bahwa setahu Saksi kondisi rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal berjualan gado-gado dan rumah dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendelanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa gunakan untuk apa uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH untuk mengambil uang tabungan milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Rori Leander Imanuel Bin Hader telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat Penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian uang milik Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH di jalan A. Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047, Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menuju rumah Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH dengan tujuan mau masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang yang didapat dengan membawa parang, sesampai dirumah tersebut Terdakwa mencongkel jendela kamar lalu merusaknya secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang selanjutnya, pada saat jendela kamar sudah terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 4 (empat) buah celengan yang disimpan dalam lemari Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH. Kemudian Terdakwa merusak celengan tersebut dengan cara menusuk menggunakan sebuah gunting yang ada datar panjang, lalu mengambil uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan tersebut, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela dan pergi kearah belakang rumah sambil membuang parang kearah rawa-rawa lalu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membeli Handphone merk Oppo F11 pro serta membeli baju dan celana;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang kepada Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH;

- Bahwa rumah Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH yang Terdakwa jadikan sasaran untuk melakukan pencurian karena Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong karena pemilik rumah tersebut sedang berjualan gado-gado dipelabuhan Gudang garam Buntok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH untuk mengambil uang tabungan milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di pidana;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam kilat;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F11 Pro warna putih;
- 1 (satu) buah charge handphone merk OPPO F11 Pro warna putih;
- 1 (satu) buah headset handphone merk OPPO F11 Pro warna putih;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota Pembelian dari "PONSEL RANDE";
- 4 (empat) buah tabungan atau celengan yang terbuat dari stainless bermotif kartun warna warni;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam bercorak merah muda;
- 1 (satu) lembar baju merk Hecking warna merah;
- 1 (satu) lembar celana Levis pendek merk OXYGAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, nomor 99/Pen.Pid/2019/PN Bnt, tertanggal 23 Oktober 2019, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa RORI LEANDER IMANUEL bin HADER masuk kedalam rumah Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam di jalan A. Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047, Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar lalu merusaknya secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang selanjutnya, pada saat jendela kamar sudah terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 4 (empat) buah celengan yang disimpan dalam lemari Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam. Kemudian Terdakwa merusak celengan tersebut dengan cara menusuk menggunakan sebuah gunting yang ada diatas ranjang, lalu mengambil uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan tersebut, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela dan pergi kearah belakang rumah sambil membuang parang kearah rawa-rawa lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB ketika Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam pulang ke rumahnya di jalan A.Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III No.047 Rt.040 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah selepas berjualan gado-gado di pelabuhan Gudang Garam Buntok, Saksi masuk kedalam kamar kaget melihat jendela kamar dalam keadaan sudah terbuka padahal sebelumnya Saksi sudah menutup dan menguncinya, kemudian Saksi mengecek jendela tersebut, ternyata jendela tersebut terbuka karena dicongkel, karena ada bekas congkelannya dan didalam kamar tersebut pakaian yang sebelumnya ada didalam lemari sudah dikeluarkan dan dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi melihat 4 (empat) buah celengan Saksi tempat Saksi menabung uang yang disimpan dalam lemari sudah dalam keadaan rusak serta uang yang ada dalam keempat celengan tersebut sudah tidak ada lagi, lalu Saksi menghubungi tetangga terdekat yaitu Saksi RESIANI kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan;

➤ Bahwa uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membeli Handphone merk Oppo F11 pro serta membeli baju dan celana;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan tersebut tidak izin dari Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk dapat ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian – pakaian palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Bahwa, Terdakwa RORI LEANDER IMANUEL bin HADER, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan Saksi – Saksi kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Bahwa, meyakini bahwa Terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur – unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa RORI LEANDER IMANUEL Bin HADER masuk kedalam rumah Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam di jalan A. Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047, Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar lalu merusaknya secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang selanjutnya, pada saat jendela kamar sudah terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 4 (empat) buah celengan yang disimpan dalam lemari Saksi Husniah alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Odah binti Adam. Kemudian Terdakwa merusak celengan tersebut dengan cara menusuk menggunakan sebuah gunting yang ada datas ranjang, lalu mengambil uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan tersebut, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela dan pergi kearah belakang rumah sambil membuang parang kearah rawa-rawa lalu Terdakwa pulang kerumah;

-Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB ketika Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam pulang ke rumahnya di jalan A.Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III No.047 Rt.040 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah selepas berjualan gado-gado di pelabuhan Gudang Garam Buntok, Saksi masuk kedalam kamar kaget melihat jendela kamar dalam keadaan sudah terbuka padahal sebelumnya Saksi sudah menutup dan menguncinya, kemudian Saksi mengecek jendela tersebut, ternyata jendela tersebut terbuka karena dicongkel, karena ada bekas congkelannya dan didalam kamar tersebut pakaian yang sebelumnya ada didalam lemari sudah dikeluarkan dan dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi melihat 4 (empat) buah celengan Saksi tempat Saksi menabung uang yang disimpan dalam lemari sudah dalam keadaan rusak serta uang yang ada dalam keempat celengan tersebut sudah tidak ada lagi, lalu Saksi menghubungi tetangga terdekat yaitu Saksi RESIANI kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dirumah Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam di jalan A. Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047, Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil 4 (empat) buah celengan yang disimpan dalam lemari Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam. Kemudian Terdakwa merusak celengan tersebut dengan cara menusuk menggunakan sebuah gunting yang ada datas ranjang, lalu mengambil uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan tersebut, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela dan pergi kearah belakang rumah sambil membuang parang kearah rawa-rawa lalu Terdakwa pulang kerumah, karena uang sebesar Rp. 10.900.000,00

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sudah jelas berpindah tempat dari awalnya yang terletak di rumah Saksi HUSNIAH alias MAMA ODAH di jalan A. Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047, Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu kemudian dibawa Terdakwa pulang kerumahnya, sehingga Terdakwa dipandang telah melakukan tindakan “mengambil”;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut memiliki sifat berwujud, dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang dan dengan demikian maka Terdakwa harus dipandang telah mengambil suatu benda atau barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa ambil, yang sebagian dan/atau seluruhnya milik dan/atau kepunyaan Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam dan bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa mengenai “Dengan Maksud memiliki” merupakan suatu bentuk perbuatan yang didasarkan pada sikap batin pelaku yang bertujuan untuk bertindak selayaknya sebagai seorang pemilik suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan terungkap fakta bahwa uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan tersebut Terdakwa ambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, membeli Handphone merk Oppo F11 pro serta membeli baju dan celana, sehingga menurut perbuatan tersebut adalah perbuatan selayaknya pemilik sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hak” adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan mana adalah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kehendak/hak Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam dan telah menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana telah memberikan batasan secara definitive tentang pengertian malam, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 KUHPidana, dimana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebutkan secara definitive jam berapa, sehingga pengertian malam dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat di mana tindak pidana itu terjadi ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian rumah atau tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi di dalamnya termasuk gubug – gubug yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa istilah rumah mengandung arti setiap tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka agar orang dapat dituntut dengan ketentuan ini pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya (tempat kediaman). Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan ini tidak ada rumahnya (tempat kediamannya), maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan Pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda – tanda batas yang nyata, tanda – tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. Sementara itu menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1979, halaman 216-217, batas – batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt



pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh – tumbuhan, selokan termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah ;

Menimbang, bahwa sekarang Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa RORI LEANDER IMANUEL bin HADER masuk kedalam rumah Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam di jalan A. Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047, Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dan mengambil uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan milik Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam atau setidaknya – tidaknya bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Terdakwa tersebut tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Yang untuk dapat ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian – pakaian palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa RORI LEANDER IMANUEL bin HADER masuk kedalam rumah Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam di jalan A. Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047, Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan cara mencongkel jendela kamar lalu merusaknya secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang selanjutnya, pada saat jendela kamar sudah terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 4 (empat) buah celengan yang disimpan dalam lemari Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam. Kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak celengan tersebut dengan cara menusuk menggunakan sebuah gunting yang ada diatas ranjang, lalu mengambil uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan tersebut, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela dan pergi kearah belakang rumah sambil membuang parang kearah rawa-rawa lalu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Terdakwa telah masuk kedalam rumah Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam di jalan A. Gani Gandrung Komplek Perumahan Karabung Permai III, No.047, Rt.040, Rw.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan cara mencongkel jendela kamar lalu merusaknya secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam keempat celengan milik Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam, maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan*” melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam kilat, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F11 Pro warna putih, 1 (satu) buah charge handphone merk OPPO F11 Pro warna putih, 1 (satu) buah headset handphone merk OPPO F11 Pro warna putih, 1 (satu) buah Nota Pembelian dari "PONSEL RANDE", 1 (satu) lembar baju merk Hecking warna merah, dan 1 (satu) lembar celana Levis pendek merk OXYGAN yang disita dari Terdakwa, tersebut dipersidangan terbukti adalah barang yang dimiliki oleh Terdakwa dengan cara dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam, sedangkan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah tabungan atau celengan yang terbuat dari stainless bermotif kartun warna warni, 1 (satu) buah gunting warna hitam bercorak merah muda, tersebut dipersidangan terbukti dimiliki adalah milik dari Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berapa lama Terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal – hal diatas Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Mengingat, Ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RORI LEANDER IMANUEL bin HADER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam kilat;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F11 Pro warna putih;
 - 1 (satu) buah charge handphone merk OPPO F11 Pro warna putih;
 - 1 (satu) buah headset handphone merk OPPO F11 Pro warna putih;
 - 1 (satu) buah Nota Pembelian dari "PONSEL RANDE";
 - 4 (empat) buah tabungan atau celengan yang terbuat dari stainless bermotif kartun warna warni;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam bercorak merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju merk Heeking warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana Levis pendek merk OXYGAN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Husniah alias Mama Odah binti Adam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2020**, oleh **John Ricardo, S.H.**, selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Supriadi, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **Alex Bill Mando Daeli, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito selatan dan Terdakwa;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Supriadi, S.H.

John Ricardo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)